



PENETAPAN

Nomor 1140/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yami binti Taslim, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 13 Januari 1988, NIK 3511045301880001, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 10 RW. 05 Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Desember 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 1140/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 22 Desember 2022 dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama Siti Magfiroh binti Marsis, tempat dan tanggal Lahir Bondowoso, 26 April 2006 (16 tahun 7 bulan), Agama Islam, pendidikan -, alamat di RT.10 RW. 05 Desa Kerang Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;
2. Bahwa dalam waktu secepatnya Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Siti Magfiroh binti Marsis tersebut dengan calon suaminya bernama Moh. Amir Fadil bin Zaenal, tempat dan tanggal Lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso 09 Juli 2000 (22 tahun 4 bulan), Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat di RT.35 RW. 08 Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa antara anak kandung bernama Siti Magfiroh binti Marsis dengan calon suaminya telah bertunangan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama Siti Magfiroh binti Marsis telah siap menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya bernama Moh. Amir Fadil bin Zaenal;
5. Bahwa antara anak kandung bernama Siti Magfiroh binti Marsis dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000, setiap harinya
7. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
8. Bahwa antara anak kandung bernama Siti Magfiroh binti Marsis dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (Statusnya Perawan dan Jejaka);
9. Bahwa Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Sukosari Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Hakim untuk segera memeriksa dan

2 dari 10 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Siti Magfiroh binti Marsis untuk menikah dengan calon suaminya bernama Moh. Amir Fadil bin Zaenal;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati para pihak yang berkepentingan, agar Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Siti Magfiroh binti Marsis, di persidangan anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Moh. Amir Fadil bin Zaenal dan ingin segera menikah;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Moh. Amir Fadil bin Zaenal;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Moh. Amir Fadil bin Zaenal, di persidangan telah memberikan keterangan :

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Siti Magfiroh binti Marsis;

3 dari 10 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia telah melamar Siti Magfiroh binti Marsis dan diterima;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Siti Magfiroh binti Marsis;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan Rp. 50.000, setiap harinya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Zaenal, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besannya;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon yang bernama Siti Magfiroh binti Marsis untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Moh. Amir Fadil bin Zaenal dan diterima ;
- Bahwa ia sangat khawatir terhadap anaknya jika tidak segera dinikahkan karena sudah tidak mampu mengawasinya ;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan Rp. 50.000, setiap harinya;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa karena untuk menghindari hal-hal yang kurang baik yang tidak diinginkan ia merestui pernikahan anaknya dengan calon istrinya walaupun calon istrinya belum berusia 19 tahun;

Bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan anak Pemohon yang bernama Siti Magfiroh binti Marsis berbadan besar, dalam berbicara dan bersikap tampak telah seperti orang dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Yami binti Taslim) NIK : 3511045301880001; tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh

4 dari 10 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Yami binti Taslim Nomor : 3511041005060209 tanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat keterangan Kelahiran atas nama Siti Magfiroh binti Marsis Nomor 470/392/430.11.4.4/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Amir Fadil bin Zaenal (calon suami anak Para Pemohon) nomor 3511040907000002 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso Nomor B-122/Kua.13.06.18/Pw.01/12/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bukti-bukti tersebut bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P1 sampai dengan P5;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia hanya mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

5 dari 10 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Siti Magfiroh binti Marsis dengan calon suaminya yang bernama Moh. Amir Fadil bin Zaenal karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat hubungannya sehingga Pemohon sangat khawatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, tapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

6 dari 10 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dan Siti Magfiroh binti Marsis terhimpun dalam satu keluarga dan Pemohon adalah orang tua/wali dari Siti Magfiroh binti Marsis, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, anak Pemohon yang bernama Siti Magfiroh binti Marsis belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4 merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti P.5 dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon dan pengamatan Hakim di persidangan serta bukti bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Pemohon yang bernama Siti Magfiroh binti Marsis belum berusia 19 tahun, namun bertubuh besar, dalam berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang sudah dewasa ;
2. Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
3. Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon merestui pernikahan anak Pemohon yang bernama Siti Magfiroh binti Marsis dengan anaknya yang bernama Moh. Amir Fadil bin Zaenal;
5. Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan Rp. 50.000, setiap harinya;

7 dari 10 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdapat kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat Bondowoso yang mayoritas beragama Islam, mempunyai kebiasaan untuk menikahkan anaknya jika anaknya sudah tidak bersekolah dan yang sudah berhubungan erat dengan calon suaminya walaupun anaknya belum berusia 19 tahun, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan nikah sirri sebelum melakukan pernikahan yang sah menurut negara, padahal dalam nikah sirri itu akan banyak timbul permasalahan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap anak yang akan dilahirkan, mereka melakukan hal itu hanya karena mereka merasa malu jika mempunyai anak sudah tidak bersekolah belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفساد مقدم علي جانب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak segera dilaksanakan, maka dikhawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat telah terdapat alasan mendesak Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Siti Magfiroh binti Marsis, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

8 dari 10 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Siti Magfiroh binti Marsis untuk menikah dengan Moh. Amir Fadil bin Zaenal;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bondowoso pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1444 Hijriyah oleh Saya Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;

Hakim,

ttd

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suria Akbar, S.H.

9 dari 10 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 295.000,-

10 dari 10 hal. Pen. Nomor 1140/Pdt.P/2022/PA.Bdw